

LAPORAN KINERJA

PUSAT KESEHATAN HAJI
SEKRETARIAT JENDERAL

SEMESTER I

TAHUN

2025

PUSAT KESEHATAN HAJI
KEMENTERIAN KESEHATAN RI.
2025

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan Penyelenggaraan Kesehatan Haji. Laporan Kinerja ini merupakan pencapaian kinerja Pusat Kesehatan Haji Semester I tahun 2025 terhadap Perjanjian Kinerja di awal tahun sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Pusat Kesehatan Haji merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) secara keseluruhan. Akuntabilitas kinerja mewajibkan seluruh pengguna anggaran untuk mempertanggungjawabkan kinerja, penggunaan anggaran dan belanja Pemerintah, sehubungan dengan hal tersebut diharapkan LAKIP Pusat Kesehatan Haji Semester I tahun 2025 dapat menjadi dasar untuk pengambilan keputusan dalam pelaksanaan Penyelenggaraan Kesehatan Haji Tahun 2026.

Tahun 2025 Pemerintah Arab Saudi memberikan kuota normal dan tidak ada batasan usia bagi jemaah haji untuk berangkat ke Tanah Suci. Diharapkan Penyelenggaraan Kesehatan Haji tahun 2025 dapat menjadi tolak ukur bagi Pusat Kesehatan Haji dalam mengidentifikasi faktor risiko dan masalah yang mungkin terjadi dalam Penyelenggaraan Kesehatan Haji tahun 2026.

Besar harapan kami buku ini dapat memberi manfaat dalam meningkatkan pelayanan Kesehatan terhadap jemaah haji Indonesia. Haji Sehat Haji Maburr.

Kepala Pusat Kesehatan Haji



Liliek Marhaendro Susilo, Ak, MM

IKHTISAR EKSEKUTIF

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, Pusat Kesehatan Haji merupakan unsur pendukung yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal. Pusat Kesehatan Haji mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kesehatan haji.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Pusat Kesehatan Haji menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang pemeriksaan kesehatan, pembinaan, pengendalian faktor risiko, perlindungan, pengelolaan sumber daya, surveilans, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan kesehatan haji;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemeriksaan kesehatan, pembinaan, pengendalian faktor risiko, perlindungan, pengelolaan sumber daya, surveilans, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan kesehatan haji;
3. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan; dan
4. Pelaksanaan urusan administrasi pusat.

Merujuk Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 62 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Haji, Pusat Kesehatan Haji melakukan Penyelenggaraan Kesehatan Haji dengan tujuan sebagai berikut:

- a. mencapai kondisi Istithaah kesehatan bagi jemaah haji;
- b. mengendalikan faktor risiko kesehatan haji;
- c. menjaga kondisi jemaah haji dalam kondisi sehat selama di Indonesia, selama perjalanan dan di tanah suci;
- d. mencegah terjadinya transmisi penyakit menular yang mungkin terbawa keluar dan/atau masuk ke Indonesia oleh Jemaah Haji, danmemaksimalkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan kesehatan haji.

Selain itu, Kementerian Agama telah menerbitkan Keputusan Menteri Agama (KMA) No 1196 tahun 2024 tentang Penetapan Kuota Haji 1446 H/2025 M sebanyak 221.000 jemaah baik haji reguler maupun haji khusus. Sesuai KMA diatas Pusat Kesehatan Haji menugaskan 1044 orang Tenaga Kesehatan Haji (TKH) dan 192 orang Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH). PPIH Bidang Kesehatan terdiri dari dokter, dokter spesialis, perawat dan tenaga kesehatan lainnya. Selain itu Pusat Kesehatan Haji juga menugaskan 200 orang Tenaga Pendukung Kesehatan (TPK) untuk membantu pelaksanaan pelayanan kesehatan haji di Arab Saudi.

Seluruh kinerja Unit Kerja Pusat Kesehatan Haji didasarkan pada tujuan, sasaran strategis, dan target kinerja yang telah tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan dan Rencana Aksi Kegiatan Pusat Kesehatan Haji tahun 2020 - 2024 yang tercantum pada perjanjian kinerja awal tahun 2025 dikarenakan sampai dengan laporan kinerja ini dibuat belum ditetapkan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2025 - 2029.

Demikian gambaran umum dari laporan akuntabilitas kinerja ini, semoga dapat bermanfaat dalam penentuan kebijakan dan perencanaan kinerja Pusat Kesehatan Haji.

DAFTAR ISI

.....	0
KATA PENGANTAR	1
IKHTISAR EKSEKUTIF	2
DAFTAR ISI.....	4
Daftar Tabel.....	Error! Bookmark not defined.
Daftar Gambar.....	Error! Bookmark not defined.
Daftar Grafik	Error! Bookmark not defined.
BAB 1	7
PENDAHULUAN	7
1.1 Latar Belakang	7
1.2 Tugas, Fungsi Dan Struktur.....	8
1.3 Struktur Organisasi	9
1.4 Sistematika Pelaporan	14
BAB 2	16
PERENCANAAN KINERJA	16
2.1 Perencanaan Kinerja.....	16
2.2 Cascading, Crosscutting Issue	19
2.2.1 Cascading (Penjenjangan).....	19
2.2.2 Croscutting (Penjabaran)	21
2.3 Perjanjian Kinerja Pusat Kesehatan Haji Tahun 2025	22
BAB 3	24
AKUNTABILITAS KINERJA.....	24
3.1 Capaian Kinerja Kegiatan Pusat Kesehatan Haji.....	24
3.2 Analisis Capaian Kinerja Pusat Kesehatan Haji Semester 1 Tahun 2025.....	24
1. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	24
2. Analisis Keberhasilan Indikator 2025	25
3.3 Capaian Kinerja Lainnya	27
Sumber Daya dan Realisasi Anggaran.....	29
1. Sumber Daya Manusia	29

3. Sumber Daya Sarana Dan Prasarana	34
B. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	35
1. Sumber Daya Manusia	35
2. Sumber Daya Anggaran	36
3. Sumber Daya Sarana dan Prasarana	36
BAB 4	37
PENUTUP	37
4.1 Kesimpulan	37
4.2 Saran	38
4.3 Rencana Tindak Lanjut	38
Lampiran	40

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pusat Kesehatan Haji mempunyai tugas melakukan Penyelenggaraan Kesehatan Haji yang bertujuan untuk memberikan Pembinaan Pelayanan dan Perlindungan Kesehatan bagi Jemaah Haji di Indonesia dan Arab Saudi. Penyelenggaraan Kesehatan Haji Tahun 2025 merupakan Pelayanan Kesehatan haji yang diberikan pada jemaah.

Berkaca dari pelaksanaan kesehatan haji Tahun 2024 dengan jumlah angka kematian yang cukup tinggi, berbagai upaya dilakukan untuk menekan jumlah kematian, salah satunya dengan pendirian pos satelit pada tiap sektor. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pusat Kesehatan Haji adalah laporan kinerja yang berisi pertanggungjawaban kinerja Pusat Kesehatan Haji dalam mencapai tujuan/sasaran strategis Kementerian Kesehatan.

Laporan Kinerja Pusat Kesehatan Haji disampaikan kepada Menteri Kesehatan dan dipublikasikan melalui website internal Kementerian Kesehatan. LAKIP mencakup proses pencapaian hasil, permasalahan utama, upaya pemecahan masalah dan strategi keberhasilan selama semester I tahun 2025 yang dapat dipakai sebagai pembelajaran pada perencanaan strategis untuk semester II. Laporan Kinerja terdiri dari Laporan Kinerja Interim dan Laporan Kinerja Semester dengan mengacu pada peraturan yang berlaku, diantaranya:

- a. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dimana dalam rangka pertanggungjawaban APBN/APBD, setiap entitas pelaporan wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan (LK) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Laporan Kinerja);
- b. Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mengarahkan bahwa pelaksanaan pemerintahan harus berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab;
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- e. Permenkes Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024.

Laporan Kinerja Pusat Kesehatan Haji semester 1 2025 mempunyai manfaat sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan tahun 2026.

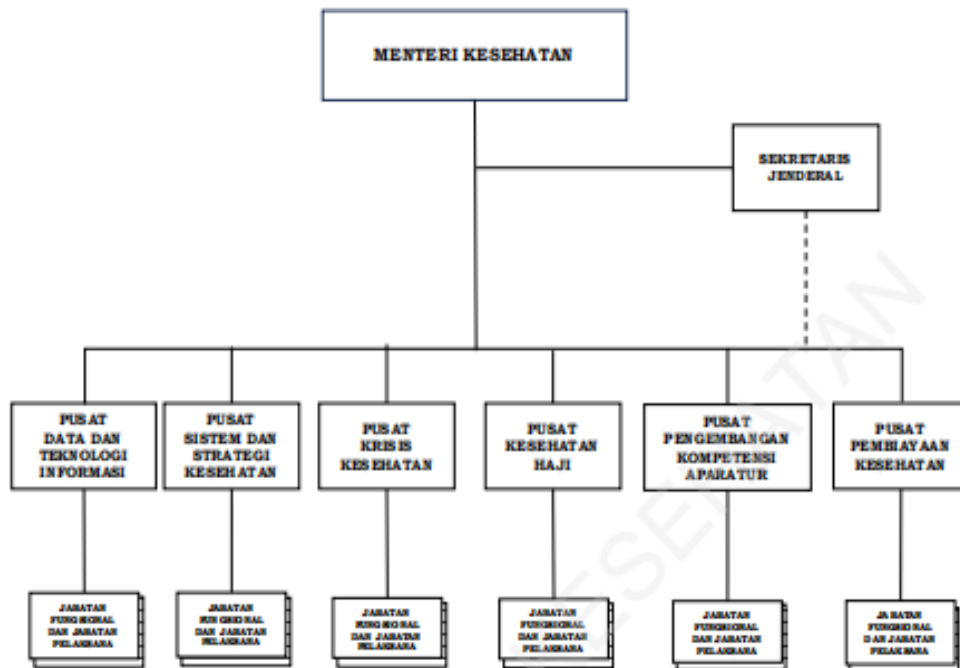
1.2 Tugas, Fungsi Dan Struktur

Berdasarkan Permenkes Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, Pusat Kesehatan Haji adalah unsur pendukung yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal. Pusat Kesehatan Haji mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kesehatan haji. Adapun dalam penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam pengelolaan kesehatan haji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyelenggaraan operasional perkantoran, pegawai Pusat Kesehatan Haji berjumlah 47 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan didukung oleh 4 orang tenaga honorer di Arab Saudi. Sedangkan dalam melaksanakan tugasnya, Pusat Kesehatan Haji menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang pemeriksaan kesehatan, pembinaan, pengendalian faktor risiko, perlindungan, pengelolaan sumber daya, surveilans, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan kesehatan haji;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemeriksaan kesehatan, pembinaan, pengendalian faktor risiko, perlindungan, pengelolaan sumber daya, surveilans, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan kesehatan haji;
3. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan; dan
4. Pelaksanaan urusan administrasi pusat.

Struktur Organisasi Kementerian Kesehatan



Gambar 1. Struktur Organisasi Kemenkes berdasar PMK Nomor 21 tahun 2024

1.3 Struktur Organisasi

Susunan organisasi Pusat Kesehatan Haji terdiri atas:

1. Tim Kerja;

Subbagian Administrasi Umum mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan Pusat.

2. Kelompok Jabatan Fungsional.

Di lingkungan Kementerian Kesehatan dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Penugasan pejabat

fungsional terdiri dari beberapa ketua tim kerja ditetapkan oleh pimpinan unit organisasi sesuai bidang keahlian dan keterampilan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut dan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Organisasi, Pusat Kesehatan Haji membentuk Tim Kerja. Penetapan Tim Kerja Non Struktural tersebut ditetapkan melalui Keputusan Kepala Pusat Kesehatan Haji Nomor HK.02.03/5 Tentang Tim Kerja di Lingkungan Pusat Kesehatan Haji, terdapat penyederhanaan pada struktur organisasi dimana sebelumnya terdapat jabatan Sub Bagian Administrasi dan Umum, berubah menjadi Ketua Tim Kerja Dukungan Manajemen yang terdiri dari:

1. Tim Kerja Pembinaan dan Perlindungan Kesehatan Haji
2. Tim Kerja Pemeriksaan Kesehatan Haji
3. Tim Kerja Sumber Daya Manusia Kesehatan Haji
4. Tim Kerja Rencana Operasional Kesehatan Haji
5. Tim Kerja Strategi Kebijakan, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
6. Tim Kerja Sistem Informasi Kesehatan Haji
7. Tim Kerja Dukungan Manajemen

Masing-masing tim kerja dikoordinasikan oleh seorang Ketua Tim Kerja. Adapun tugas masing-masing tim kerja tersebut yaitu:

1. Tim Kerja Pembinaan dan Perlindungan Kesehatan Haji dengan tugas:
 - menyusun perencanaan Tim Kerja;
 - melakukan penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembinaan dan perlindungan kesehatan haji;
 - melaksanakan kebijakan di bidang pembinaan dan perlindungan kesehatan haji jemaah haji;
 - melakukan koordinasi dengan semua pemangku kepentingan di bidang pembinaan dan perlindungan kesehatan jemaah haji;
 - koordinasi antar Tim Kerja
 - pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas sesuai substansi Tim Kerja dan

- menyampaikan laporan kepada Kepala Pusat Kesehatan Haji secara berkala atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan.
2. Tim Kerja Pemeriksaan Kesehatan Haji dengan tugas:
- menyusun perencanaan Tim Kerja;
 - melakukan penyiapan perumusan kebijakan di bidang pemeriksaan kesehatan jemaah haji;
 - melaksanakan kebijakan di bidang pemeriksaan kesehatan jemaah haji;
 - melakukan koordinasi dengan semua pemangku kepentingan dalam pengelolaan pemeriksaan kesehatan jemaah haji;
 - koordinasi antar Tim Kerja;
 - pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas sesuai substansi Tim Kerja dan
 - menyampaikan laporan kepada Kepala Pusat Kesehatan Haji secara berkala dan sewaktu-waktu jika dibutuhkan.
3. Tim Kerja Sumber Daya Manusia Kesehatan Haji dengan tugas:
- menyusun perencanaan Tim Kerja;
 - melakukan penyiapan perumusan kebijakan di bidang pemenuhan sumber daya manusia kesehatan jemaah haji;
 - melaksanakan kebijakan di bidang pemenuhan sumber daya manusia kesehatan jemaah haji;
 - menyusun perencanaan pemenuhan petugas kesehatan haji;
 - melakukan penyiapan petugas kesehatan haji melalui rekrutmen, pelatihan dan penyelesaian dokumen perjalanan haji petugas;
 - memantau pelaksanaan rekrutmen, pelatihan dan penyelesaian dokumen perjalanan haji petugas;
 - koordinasi antar Tim Kerja;
 - pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas sesuai substansi Tim Kerja dan
 - menyampaikan laporan kepada Kepala Pusat Kesehatan Haji secara berkala atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan.

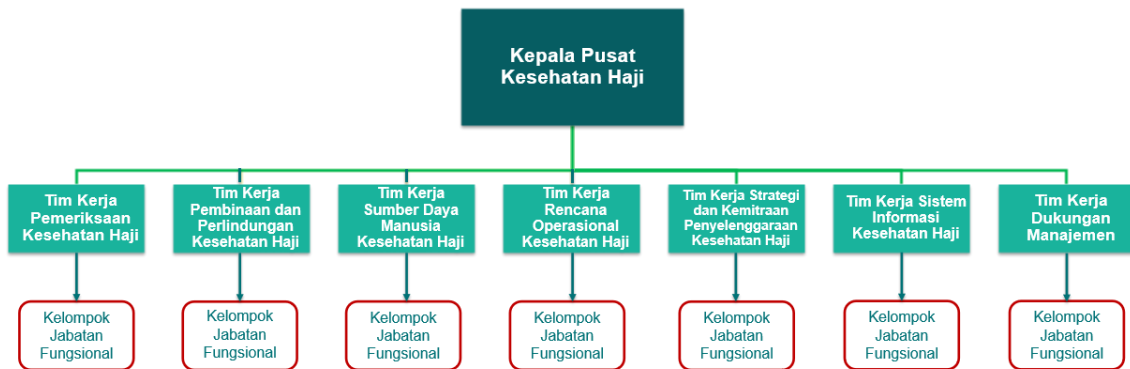
4. Tim Kerja Rencana Operasional Kesehatan Haji dengan tugas:
 - menyusun perencanaan Tim Kerja;
 - menyusun rencana operasional kesehatan haji;
 - melakukan perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan pada penyelenggaraan kesehatan haji di Arab Saudi;
 - melakukan perencanaan kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan pada penyelenggaraan kesehatan haji;
 - koordinasi antar Tim Kerja;
 - pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas sesuai substansi Tim Kerja dan
 - menyampaikan laporan kepada Kepala Pusat Kesehatan Haji secara berkala atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan.
5. Tim Kerja Strategi, Kebijakan, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat dengan tugas:
 - menyusun perencanaan Tim Kerja;
 - koordinasi penyusunan kebijakan kesehatan haji;
 - mengelola hasil-hasil penelitian kesehatan haji;
 - merumuskan pengembangan ilmu kesehatan haji;
 - merumuskan pelaksanaan kemitraan dan pemberdayaan masyarakat;
 - melakukan upaya peningkatan kualitas perencanaan pengendalian dan evaluasi kesehatan haji;
 - koordinasi antar Tim Kerja;
 - pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas sesuai substansi Tim Kerja dan
 - menyampaikan laporan kepada Kepala Pusat Kesehatan Haji secara berkala atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan.
6. Tim Kerja Sistem Informatika Kesehatan Haji dengan tugas:
 - menyusun perencanaan Tim Kerja;
 - melakukan tata kelola sistem informasi Pusat Kesehatan Haji;

- melakukan pemeliharaan dan pengembangan sistem informasi kesehatan haji;
- melakukan koordinasi dengan lintas sektor terkait dengan sistem informasi serta data kesehatan jemaah haji dan petugas kesehatan haji;
- melakukan upaya pengamanan seluruh sistem informasi di Pusat Kesehatan Haji dan data penyelenggaraan kesehatan haji;
- koordinasi antar Tim Kerja;
- pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas sesuai substansi Tim Kerja dan
- menyampaikan laporan kepada Kepala Pusat Kesehatan Haji secara berkala atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan.

7. Tim Kerja Pengelolaan Keuangan Kesehatan Haji dengan tugas:

- menyusun perencanaan Tim Kerja;
- melakukan kegiatan layanan administrasi kepegawaian sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku;
- melakukan kegiatan pengelolaan kearsipan
- mengkoordinir penyusunan rencana kerja dan anggaran kesehatan haji;
- menyelenggarakan urusan perbendaharaan dan keuangan kesehatan haji;
- melakukan pengelolaan Barang Milik Negara;
- melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan dan pelaksanaan anggaran;
- menyusun laporan-laporan yang terkait dengan realisasi kegiatan dan anggaran;
- mengkoordinir pelaksanaan dan pemantauan tidaklanjut hasil audit
- pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas sesuai substansi Tim Kerja dan
- menyampaikan laporan kepada Kepala Pusat Kesehatan Haji secara berkala atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan.

STRUKTUR ORGANISASI PUSAT KESEHATAN HAJI
SK Kepala Pusat Kesehatan Haji Nomor HK.02.03/A.VII/2/2025
tentang Tim Kerja di Lingkungan Puskes haji Tahun 2025



Gambar 2. Struktur Organisasi Pusat Kesehatan Haji

1.4 Sistematika Pelaporan

Laporan ini terbagi menjadi 4 (empat) bagian, yaitu:

Bab 1 Pendahuluan

Menjelaskan hal-hal yang menjadi dasar penyusunan Laporan Kinerja ini, seperti latar belakang penyusunan laporan, tugas, fungsi, dan struktur Pusat Kesehatan Haji dalam Kementerian Kesehatan, Struktur Organisasi dalam Pusat Kesehatan Haji, serta Sistematika dalam Laporan Kinerja ini.

Bab 2 Perjanjian Kinerja

Menjelaskan detail Perjanjian Kinerja yang berisi Definisi Operasional Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), dan hasil scan terhadap Perjanjian Kinerja yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan dan Kepala Pusat Kesehatan Haji.

Bab 3 Akuntabilitas Kinerja

Mencakup Cakupan Kinerja Pusat Kesehatan Haji selama 5 (lima) tahun terakhir, Analisis terhadap Capaian Kinerja Semester I tahun 2025 berisi Analisis terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapaian indikator tahun 2025, dan Analisa terhadap sumber daya dan realisasi anggaran Pusat Kesehatan Haji tahun 2025.

Bab 4 Penutup

Menjelaskan kesimpulan dari Laporan Kinerja Semester I Tahun 2025 dan Tindak Lanjut atas capaian kinerja 2025.

BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Kinerja

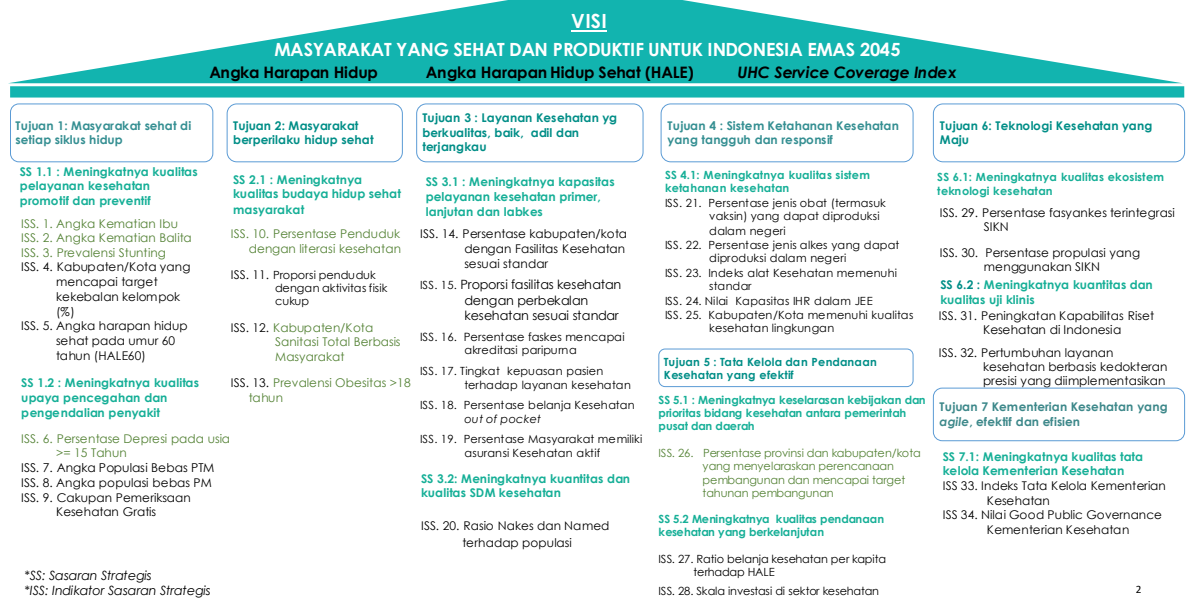
Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020 tertuang di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 yang kemudian diperbaharui di Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif yang memuat visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Dokumen tersebut merupakan dasar hukum terbaru terkait rencana strategis Kementerian Kesehatan, dikarenakan hingga saat laporan ini dibuat Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2025 - 2029 masih dalam proses penetapan.

Rencana Strategis Kementerian Kesehatan yang masih dalam proses penetapan dan mengacu pada hasil rapat sesuai dengan surat Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran nomor PR.01.04/A.I/1430/2025 tanggal 23 Mei 2025 Hal undangan rapat penyusunan persiapan Reviu LAKIP Semester I tahun 2025 Entitas Organisasi (ES 1) dan Entitas Kementerian Kesehatan yang dilaksanakan pada Selasa, 3 Juni 2025. Disepakati bahwa laporan kinerja semester I tahun 2025 menggunakan perjanjian kinerja awal tahun 2025, maka di bawah ini kami sampaikan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2020 – 2024 yang menjadi acuan bagi seluruh satuan kerja di Lingkungan Kementerian Kesehatan dalam melaksanakan perencanaan.

Dikarenakan belum ditetapkannya Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2025 - 2029 hingga saat laporan ini dibuat, maka di bawah ini kami sampaikan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2020 – 2024 yang menjadi acuan bagi seluruh satuan kerja di Lingkungan Kementerian Kesehatan dalam melaksanakan perencanaan,

Pada rancangan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2025 - 2029, terdapat 6 (enam) program di lingkungan Kementerian Kesehatan yaitu; Program Pelayanan Kesehatan Primer, Program Pelayanan kesehatan Lanjutan, Program Sistem Ketahanan Kesehatan, Program Sumber Daya Kesehatan, Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi, dan Program Dukungan Manajemen, seperti tampak pada gambar dibawah ini

Indikator Sasaran Strategis Renstra Kementerian Kesehatan 2025-2029



Peningkatan kesehatan haji terdapat dalam Program Pelayanan Kesehatan Primer, dengan sasaran kegiatan terkelolanya pelayanan kesehatan haji. Jumlah kuota jemaah haji Indonesia tahun 2025 sebanyak 221.000 orang

Untuk mencapai sasaran Penyelenggaraan Kesehatan Haji tahun 2025, Pusat Kesehatan Haji melaksanakan program pembinaan, pelayanan dan perlindungan kesehatan melalui strategi penyelenggaraan kesehatan haji di Indonesia dan Arab Saudi sebagai berikut:

- Peningkatan komitmen politik pemerintah dalam hal kesehatan haji.
- Pengintegrasian data kesehatan dengan data umum Jemaah haji dalam Siskohat Kementerian Agama.
- Peningkatan pengetahuan, sikap dan perilaku Jemaah haji terhadap pentingnya kesehatan dalam ibadah haji.
- Peningkatan peran serta masyarakat (termasuk ulama dan para akademisi).

Definisi Operasional Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) adalah ukuran keberhasilan unit kerja Pusat Kesehatan Haji dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtiar hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Pusat Kesehatan Haji. IKK Pusat Kesehatan Haji merupakan indikator kinerja yang berada pada perspektif manfaat bagi Jemaah haji

yang menunjukkan peran utama Pusat Kesehatan Haji dalam tanggung jawabnya meningkatkan pelayanan kesehatan haji.

Berdasarkan Permenkes Nomor 13 Tahun 2022, IKK Pusat Kesehatan Haji memiliki 1 IKK, sebagai penjelasan dari IKK tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Penjelasan IKK Pusat Kesehatan Haji

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	DEFINISI OPERASIONAL (DO)	CARA MENGHITUNG	SUMBER DATA	TARGET 2025
Persentase jemaah haji yang mendapatkan pemeriksaan kesehatan sesuai standar	Jemaah haji yang mendapatkan pemeriksaan kesehatan sejak dari puskesmas, embarkasi, hingga Arab Saudi sesuai Petunjuk Teknis Pemeriksaan dan Pembinaan Kesehatan Haji (Petunjuk Teknis Permenkes Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Istithaah Kesehatan Jemaah Haji)	Jumlah jemaah haji yang mendapatkan pemeriksaan kesehatan sesuai standar dibagi dibagi jumlah kuota haji pada tahun berjalan di kali 100	Siskohatkes	100%
Berdasarkan reviu IKK Puskeshaji yang dilaksanakan pada 18 Oktober 2022, maka DO dari IKK Puskeshaji menjadi:				
Persentase jemaah haji yang mendapatkan pemeriksaan kesehatan sesuai standar	Jemaah haji reguler yang memenuhi kriteria isthitaah kesehatan.	Jemaah haji reguler yang memenuhi kriteria isthitaah kesehatan dibagi dengan jumlah jemaah haji reguler yang diberangkatkan dikali 100.	Siskohatkes	100%

Hingga pada laporan ini dibuat, Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2025 - 2029 belum ditetapkan, namun berdasarkan rancangan rencana strategis yang saat ini

sudah ada, Indikator Kinerja Kegiatan yang diajukan oleh Pusat Kesehatan Haji berubah menjadi:

Tabel 2. Penjelasan IKK Sesuai Rancangan Renstra 2025-2029

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN/SUMBER DATA
IKK 1: Persentase jemaah haji risiko tinggi estimasi berangkat T+1 yang mendapatkan pembinaan kesehatan haji	Jemaah haji risiko tinggi dengan kriteria: a. Berusia 60 tahun atau lebih; dan atau; b. Memiliki faktor risiko kesehatan dan gangguan kesehatan yang potensial menyebabkan keterbatasan dalam melaksanakan ibadah haji. T+1 adalah jemaah haji yang akan berangkat 1 tahun setelah tahun dilakukannya pembinaan Kesehatan di masa tunggu. Pembinaan kesehatan haji adalah upaya kesehatan dalam bentuk promotive dan preventif (permenkes 62 tahun 2016 pasal 1 point 3) Masa tunggu adalah sejak Jemaah haji mendaftar sampai dengan memenuhi kriteria pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih)	Cara Perhitungan: Jemaah haji risiko tinggi estimasi berangkat T+1 yang mendapatkan pembinaan kesehatan dibagi dengan jumlah jemaah haji risiko tinggi estimasi berangkat T+1 dikali 100%. Sumber data: Siskohatkes
IKK 2: Indeks Kepuasan Jemaah Haji terhadap Layanan Kesehatan di Arab Saudi	Tingkat kepuasan jemaah haji yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat jemaah haji dalam memperoleh layanan kesehatan haji di Kantor Kesehatan Haji Indonesia (KKHI), Kloter dari petugas Kesehatan haji Indonesia dengan membandingkan antara harapan dan kenyataan pada operasional kesehatan haji di Arab Saudi	Cara Perhitungan: Pengukuran melalui survei dengan nilai IKM kategori Baik sesuai dengan Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Sumber Data: Data internal Kemenkes (hasil survey)

2.2 Cascading, Crosscutting Issue

2.2.1 Cascading (Penjenjangan)

Cascading adalah proses penjabaran dan penyelarasan sasaran strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU), dan/atau target IKU secara vertikal (*vertical alignment*) dari atas ke bawah dan memperhatikan tugas dan tanggung jawab dari setiap jabatan. *Cascading* dilakukan terhadap IKU dan sasaran strategis (pada tatanan organisasi). *Cascading* dilakukan terhadap rencana kinerja atasan pada tataran pegawai dan dilengkapi dengan. *Cascading* dengan berdasarkan IKU yang terdapat pada rencana strategis maupun perjanjian kinerja.

Berdasarkan hal tersebut maka dipetakanlah penjenjangan dari visi dan misi Kementerian Kesehatan yang kemudian diturunkan ke Indikator Kinerja Program (IKP) hingga pada level Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) pegawai. Jenis *cascading* yang telah dibuat merupakan jenis *full cascade*, yaitu menurunkan secara penuh sasaran strategis, IKU dan target hingga ke unit kerja yang lebih rendah dengan pemodelan *top-down*. Untuk lebih mengetahui mengenai proses penjenjangan kinerja hingga pada level staf/pegawai Pusat Kesehatan Haji dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 3. Cascading Pusat Kesehatan Haji



Dari gambar diatas terlihat, sasaran Pusat Kesehatan Haji berada pada indikator meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit yang berada dibawah Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P). Kemudian dari sasaran tersebut diturunkan menjadi *outcome* berupa meningkatnya kemampuan surveilans berbasis laboratorium. Lebih lanjut dari indikator outcome tersebut dirumuskan menjadi indikator sasaran strategis (ISS), berupa Persentase kabupaten/kota yang melakukan respons KLB/wabah (Penyelidikan Epidemiologi, Pemeriksaan laboratorium, tata laksana kasus)*).

Indikator ini berlanjut menjadi Indikator Kinerja Program (IKP) yang berada pada level eselon I, yaitu Persentase fasyankes yang telah terintegrasi dalam system informasi surveilans berbasis digital *). Kemudian dari IKK tersebut

dijabarkan lagi kedalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Pusat Kesehatan Haji. Disamping Indikator Kinerja Kegiatan, juga terdapat program dukungan manajemen dalam peningkatan kesehatan jemaah haji.

Gambar 4 Cascading kinerja Pusat Kesehatan Haji dari Kepala Pusat ke Tim Kerja

Cascading Kinerja Pusat Kesehatan Haji dari Kepala Pusat ke Tim Kerja



Sedangkan dalam konteks penjenjangan kinerja dari Kepala Pusat Kesehatan Haji ke masing-masing ketua tim kerja dapat dilihat pada gambar diatas. Penjenjangan pada gambar tersebut terlihat bahwa dari sasaran strategis pada level eselon 2 memperlihatkan bahwa indikator yang dimiliki akan turun ke level pegawai melalui indikator kinerja kegiatan dan program dukungan manajemen. Setiap tim kerja akan saling mensupport indikator yang satu dengan yang lainnya secara simultan.

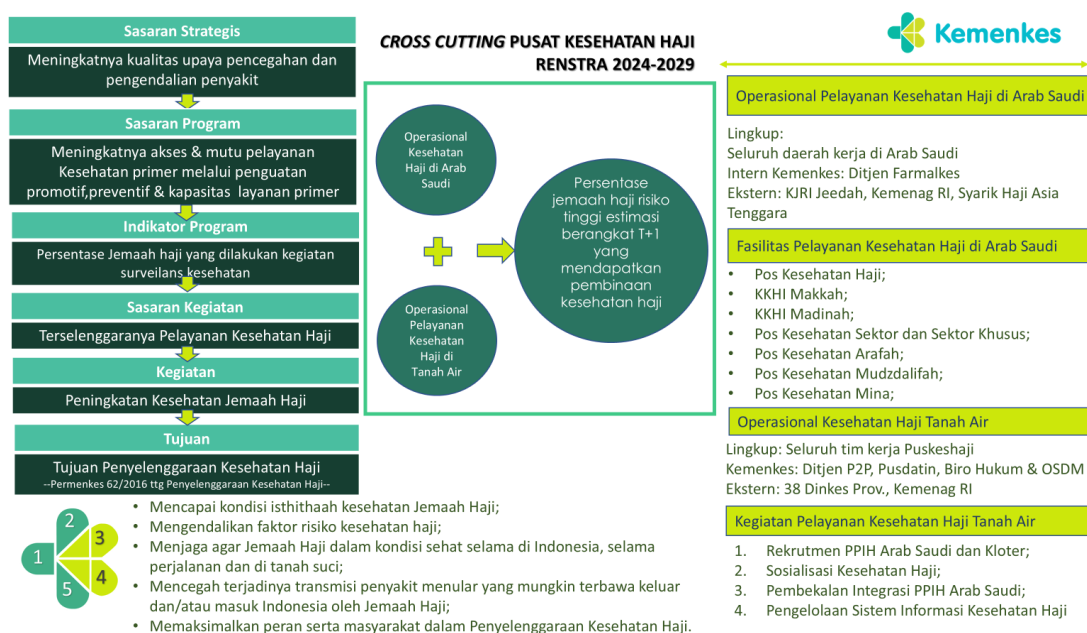
2.2.2 Crosscutting (Penjabaran)

Dalam konteks pengukuran kinerja atau evaluasi, "crosscutting" mengacu pada elemen atau faktor yang memengaruhi atau memotong melintasi berbagai aspek atau bidang. Ini adalah konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi elemen-elemen yang tidak terkait secara langsung dengan satu area atau bidang tertentu, tetapi memiliki dampak atau relevansi terhadap banyak bidang atau indikator kinerja. Contohnya, dalam evaluasi kinerja pemerintah, ada faktor-faktor crosscutting seperti transparansi, partisipasi masyarakat, atau pemberdayaan

perempuan yang dapat memengaruhi banyak aspek kinerja pemerintah, termasuk pelayanan publik, tata kelola, dan kebijakan.

Faktor-faktor crosscutting ini adalah elemen-elemen yang sering kali perlu diperhatikan secara bersamaan dalam analisis kinerja atau evaluasi, karena mereka memiliki dampak lintas berbagai bidang. Pentingnya faktor-faktor crosscutting adalah untuk memastikan bahwa evaluasi atau analisis kinerja tidak terlalu terpaku pada satu aspek saja, tetapi juga mempertimbangkan elemen-elemen yang dapat memengaruhi secara menyeluruh dan melintasi berbagai aspek atau bidang. Ini membantu dalam memahami hubungan yang kompleks antara berbagai faktor dan dampaknya terhadap pencapaian tujuan atau hasil.

Gambar 5 Crosscutting Pusat Kesehatan haji



2.3 Perjanjian Kinerja Pusat Kesehatan Haji Tahun 2025

Perjanjian kinerja Pusat Kesehatan Haji tahun 2025 adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Sekretaris Jenderal kepada Kepala Pusat Kesehatan Haji untuk melaksanakan kegiatan Peningkatan Kesehatan Haji yang disertai dengan Indikator Kinerja Kegiatan. Melalui Perjanjian Kinerja, terwujudlah komitmen Kepala Pusat Kesehatan Haji dan kesepakatan antara Kepala Pusat Kesehatan Haji dan Sekretaris Jenderal atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang

disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi juga termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian, target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Pada awal tahun anggaran 2025, telah ditetapkan target capaian Indikator Kinerja Kegiatan Pusat Kesehatan Haji dengan alokasi anggaran sebesar Rp289.936.017.000,-

Bentuk dari dokumen perjanjian kinerja Pusat Kesehatan Haji tahun 2025 dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 6 Perjanjian Kinerja tahun 2025



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PUSAT KESEHATAN HAJI
SEKRETARIAT JENDERAL

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Liliek Marhaendro Susilo
Jabatan : Kepala Pusat Kesehatan Haji

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Kunta Wibawa Dasa Nugraha
Jabatan : Sekretaris Jenderal

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2025

Pihak Kedua
Sekretaris Jenderal,

Kunta Wibawa Dasa Nugraha

Pihak Pertama
Kepala Pusat Kesehatan Haji,

Liliek Marhaendro Susilo

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PUSAT KESEHATAN HAJI

No.	Sasaran Strategis/Program/Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Program/Indikator Kinerja Kegiatan	Target IKK 2025
(1)	(2)	(3)	(4)
A. Sasaran Strategis (8)			
Meningkatnya surveilans yang adekuat			
1. Program: Pencegahan dan Pengendalian Penyakit			
Sasaran Program: Meningkatnya kemampuan surveilans berbasis laboratorium			
1. Kegiatan: Peningkatan Kesehatan Haji			
Sasaran Kegiatan: Terkolaborasi pelayanan Kesehatan haji	Persentase Jemaah Haji Mendapatkan Pemeriksaan Kesehatan Haji Sesuai Standar.	100%	
	Persentase Jemaah Haji Risiko Tinggi Berisiko Berangkat T+1 yang Mendapatkan Pembinaan Kesehatan Haji	30%	
B. Sasaran Strategis (17)			
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik			86
1. Program Dukungan Manajemen			
Sasaran Program: Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan			90,01
Kegiatan: Peningkatan Kesehatan Haji			
	Nilai Kinerja Penganggaran Sekretariat Jenderal*)	80,1	
	Realisasi Anggaran Unit Kerja	96%	

*) Pusat Kesehatan Haji sebagai Supporting Unit

Kegiatan
Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji

Anggaran
Rp. 289.936.017.000

Jakarta, Januari 2025

Pihak Kedua
Sekretaris Jenderal,

Kunta Wibawa Dasa Nugraha

Pihak Pertama
Kepala Pusat Kesehatan Haji,

Liliek Marhaendro Susilo

BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Kegiatan Pusat Kesehatan Haji

Pada tahun 2025, Pusat Kesehatan Haji memiliki sejumlah indikator baru yang cukup berbeda dengan tahun sebelumnya. Seluruh kinerja Unit Kerja Pusat Kesehatan Haji didasarkan pada tujuan, sasaran strategis, dan target kinerja yang telah tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan dan Rencana Aksi Kegiatan Peningkatan Kesehatan Haji tahun 2020 - 2024 yang tercantum pada perjanjian kinerja awal tahun 2025 dikarenakan sampai dengan laporan kinerja ini dibuat belum ditetapkan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2025 - 2029.

Dalam laporan kinerja dilakukan pengukuran kinerja dengan membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja dari indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Hasil pengukuran kinerja akan memberikan informasi pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pimpinan dalam pengambilan kebijakan pada tahun berikutnya baik dalam hal perencanaan penganggaran maupun strategi dalam pelaksanaan kegiatan di masa yang akan datang agar setiap kegiatan yang direncanakan dapat lebih berhasil guna dan berdaya guna. Capaian kinerja pada semester I tahun 2025 akan diuraikan menurut sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan Pusat Kesehatan Haji.

3.2 Analisis Capaian Kinerja Pusat Kesehatan Haji Semester 1 Tahun 2025

1. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan

Capaian Kinerja Kegiatan Pusat Kesehatan Haji, seperti yang dijelaskan pada Bab 2 di atas, didapat dari data hasil pemeriksaan kesehatan jemaah haji yang sudah diinput ke dalam aplikasi Siskohatkes. Berdasarkan data Siskohatkes yang diambil pada tanggal 24 Juni 2025.

NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	CAPAIAN SMT 1 2025
1	Persentase jemaah haji yang mendapatkan pemeriksaan kesehatan sesuai standar	100%	100%

Gambar 8 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Pusat Kesehatan Haji Semester I 2025

Capaian diatas diperoleh dari hasil perhitungan jumlah jemaah haji yang mendapatkan pemeriksaan kesehatan sesuai standar dibagi jumlah jemaah haji yang berangkat ke Arab Saudi di kali 100. Berdasarkan data siskohatkes jumlah jemaah haji Tahun 1444 H/2024 M sejumlah 203.152 orang

Tabel 7 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2022 s.d Semester I 2025

NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	CAPAIAN 2022	CAPAIAN 2023	CAPAIAN 2024	CAPAIAN SMT 1 2025
1	Persentase jemaah haji yang mendapatkan pemeriksaan kesehatan sesuai standar	100%	99.37%	99.88%	100%	100%

2. Analisis Keberhasilan Indikator 2025

Persentase jemaah haji yang mendapatkan pemeriksaan kesehatan sesuai standar sebesar 100%.

Berikut analisis capaian kinerja Pusat Kesehatan Haji pada tahun 2024:

a) Hal-hal yang mempengaruhi pencapaian target

- 1) Terbitnya Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor NOMOR HK.01.07/MENKES/508/2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/2118/2023 Standar Teknis Pemeriksaan Kesehatan Dalam Rangka Penetapan Status Istitaah Kesehatan Jemaah Haji pada tanggal 20 Maret 2024. Pemeriksaan ini wajib bagi setia jemaah haji sebagai syarat pelunasan Bipih.

2) Keputusan Menteri Agama No. 142 Tahun 2025 mengatur petunjuk teknis pelaksanaan pembayaran pelunasan biaya haji reguler 2025.

3) Adanya pelaksanaan pemeriksaan oleh puskesmas di kab/kota

4) Dukungan dari lintas sektor dan lintas program

5) Komitmen pengelola siskohatkes di puskesmas dan dinkes kab/kota

b) Beberapa faktor penghambat pencapaian target:

Dukungan kebijakan/regulasi dari lintas program, pencapaian target pada tahun ini tidak menjadi kendala berarti

c) Pemecahan Masalah:

- Monitoring cakupan pemeriksaan kesehatan jemaah haji di Provinsi oleh Pusat Kesehatan Haji
- Pembinaan kesehatan jemaah haji tetap dilaksanakan dengan berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan.

d) Rencana Tindak Lanjut

Berkoordinasi dengan Kementerian Agama dalam penetapan istithaah kesehatan sebelum pelunasan Bipih.

Berdasarkan rancangan Renstra tahun 2025 - 2029 seperti yang sudah dijelaskan pada BAB II, berikut capaian IKP dan IKK yang tertuang dalam Renstra 2025-2029:

INDIKATOR KINERJA PROGRAM	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN/SUMBER DATA	TARGET	CAPAIAN	PENDUKUNG	KENDALA
			2025	2025		
Persentase jemaah haji yang dilakukan kegiatan surveilans kesehatan	Jumlah Jemaah haji T+1 yang dilakukan kegiatan surveilans Kesehatan	Jumlah Jemaah haji estimasi berangkat T+1 yang dilakukan kegiatan surveilans Kesehatan dibagi jumlah Jemaah haji T+1 dikali 100 Sumber data: Siskohatkes	35%	9,09%	Syarat istithaah kesehatan dijadikan sebagai salah satu syarat dalam pelunasan Bipih	Operasional haji masih berjalan dan kegiatan surveilance akan dilakukan setelah operasional haji 2025

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN/SUMBER DATA	TARGET	CAPAIAN	PENDUKUNG	PENGHAMBAT
			2025	2025		
IKK 1: Persentase jemaah haji risiko tinggi estimasi berangkat T+1 yang mendapatkan pembinaan kesehatan haji	Jemaah haji risiko tinggi dengan kriteria: a. Berusia 60 tahun atau lebih; dan atau; b. Memiliki faktor risiko kesehatan dan gangguan kesehatan yang potensial menyebabkan keterbatasan dalam melaksanakan ibadah haji. T+1 adalah jemaah haji yang akan berangkat 1 tahun setelah tahun dilakukannya pembinaan Kesehatan di masa tunggu. Pembinaan kesehatan haji adalah upaya kesehatan dalam bentuk promotif dan preventif (permenkes 62 tahun 2016 pasal 1 point 3) Masa tunggu adalah sejak Jemaah haji mendaftar sampai dengan memenuhi kriteria pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih)	Cara Perhitungan: Jemaah haji risiko tinggi estimasi berangkat T+1 yang mendapatkan pembinaan kesehatan dibagi dengan jumlah jemaah haji risiko tinggi estimasi berangkat T+1 dikali 100%. Sumber data: Siskohatkes	50%	20,63%	Syarat isitiah kesehatan dijadikan sebagai salah satu syarat dalam pelunasan Bipih	Pemeriksaan kesehatan untuk jemaah tahun 2026 belum dimulai
IKK 2: Indeks Kepuasan Jemaah Haji terhadap Layanan Kesehatan di Arab Saudi	Tingkat kepuasan jemaah haji yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat jemaah haji dalam memperoleh layanan kesehatan haji di Kantor Kesehatan Haji Indonesia (KKHI), Kloter dari petugas Kesehatan haji Indonesia dengan membandingkan antara harapan dan kenyataan pada operasional kesehatan haji di Arab Saudi	Cara Perhitungan: Pengukuran melalui survei dengan nilai IKM kategori Baik sesuai dengan Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Sumber Data: Data internal Kemenkes (hasil survey)	85	85	Puskes haji telah menyediakan pelayanan kesehatan haji pada KKHI Mekkah dan Madinah dan menyiapkan 2 petugas kesehatan di tiap kloter	Survey masih dalam proses karena operasional haji belum selesai

3.3 Capaian Kinerja Lainnya

Capaian kinerja pada Lkj ini 2025 juga menjelaskan capaian yang terdapat pada Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2025. Dalam PK tahun 2025 terdapat directing indikator di lingkungan Sekretariat Jenderal. Sebagaimana tampak pada tabel dibawah ini;

Tabel 13 Capaian Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Strategis/Program/Sasaran Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Program/Indikator Kinerja Kegiatan	Target IKK 2025	Capaian IKK 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	
A.	Sasaran Strategis (8)			
	Menguatnya surveilans yang adekuat			
I.	Program: Pencegahan dan Pengendalian Penyakit			
	Sasaran Program: Meningkatnya kemampuan surveilans berbasis laboratorium			
1.	Kegiatan: Peningkatan Kesehatan Haji			
	Sasaran Terkelolanya Kesehatan haji	Kegiatan: pelayanan Persentase Jemaah Haji Mendapatkan Pemeriksaan Kesehatan Haji Sesuai Standar.	100%	100%

		Persentase Calon Jemaah Haji mendapatkan Pembinaan Kesehatan T+1	30%	20.63%
B.	Sasaran Strategis (17)			
	Meningkatnya tata Kelola pemerintahan yang baik	Indeks Capaian Tata Kelola Kementerian Kesehatan yang Baik	86	
1.	Program Dukungan Manajemen			
	Sasaran Program: Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan.	Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan	90.01	
		Realisasi Anggaran Sekretariat Jenderal*)	96%	
	Kegiatan: Peningkatan Kesehatan Haji			
		Nilai Kinerja Penganggaran Sekretariat Jenderal*)	80.1	
		Realisasi Anggaran Unit Kerja	96%	48.20%

Pada Perjanjian Kinerja tahun 2025 terdapat tambahan IKK yang masuk kedalam Renstra 2025-2029 yaitu Persentase Calon Jemaah Haji mendapatkan Pembinaan Kesehatan T+1 dengan capaian sebesar 20.63% per Mei 2025.

Adapun kendala yang dihadapi dalam mencapai indikator tersebut adalah sebagai berikut:

- Adanya jemaah haji yang sudah dilakukan pembinaan akan tetapi tidak dientry ke dalam Siskohatkes
- Adanya pergantian pengelola kesehatan haji di daerah sehingga petugas belum memahami Siskohatkes
- Adanya keterbatasan petugas dan kendala jaringan di daerah
- Peraturan Kesehatan Haji sudah harus dilakukan update mengikuti perkembangan pelaksanaan haji (kebijakan)

Rencana tindak lanjut dari kendala diatas antara lain:

- Membuat surat edaran tentang Pemeriksaan dan Pembinaan Kesehatan Haji
- Memberikan feedback hasil capaian pembinaan kepada Dinas Kesehatan Provinsi
- Refreshing cara pengisian hasil pemeriksaan dan pembinaan ke dalam Siskohatkes

Sumber Daya dan Realisasi Anggaran

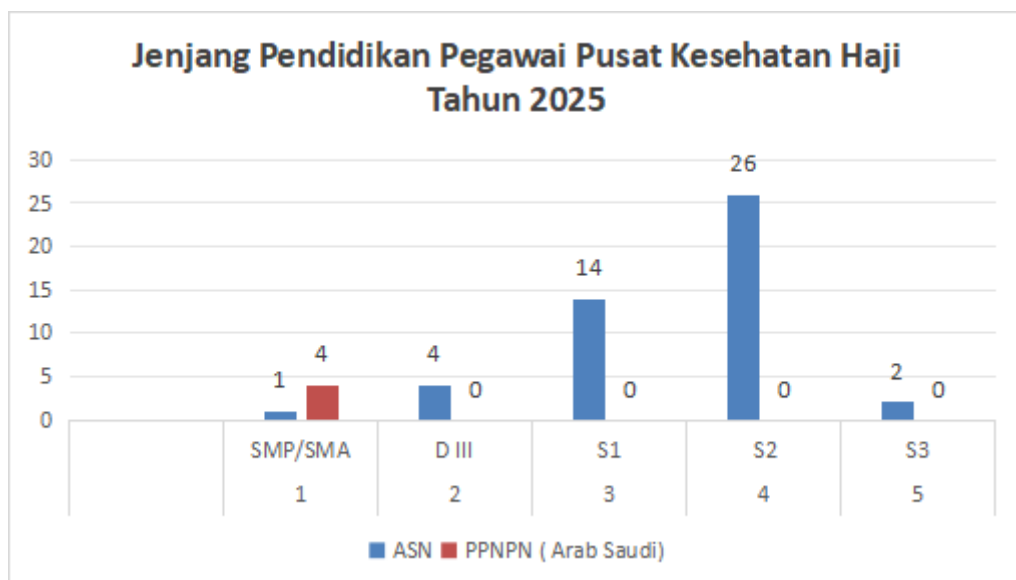
1. Sumber Daya Manusia

Pada tahun 2025 jumlah pegawai Pusat Kesehatan Haji mengalami penurunan dibanding dengan tahun sebelumnya (tabel 5). Penurunan ini disebabkan karena adanya pegawai pensiun dan pindah unit kerja. Pegawai ASN (PNS dan PPPK) sejumlah 47 orang dan PPNPS Arab Saudi 4 orang.

Tabel 14 Komposisi Pegawai pada Pusat Kesehatan Haji tahun 2023 – 2024

No	Jenis Pegawai	Jumlah Tahun 2024	Jumlah Tahun 2025
1	ASN	46	47
2	Pegawai Pemerintah Non PNS/Honoror di Indonesia	3	0
3	Pegawai Pemerintah Non PNS/Honoror di Arab Saudi	4	4
	Total	53	51

Grafik 6 Komposisi Pegawai Pusat Kesehatan Haji berdasarkan Pendidikan

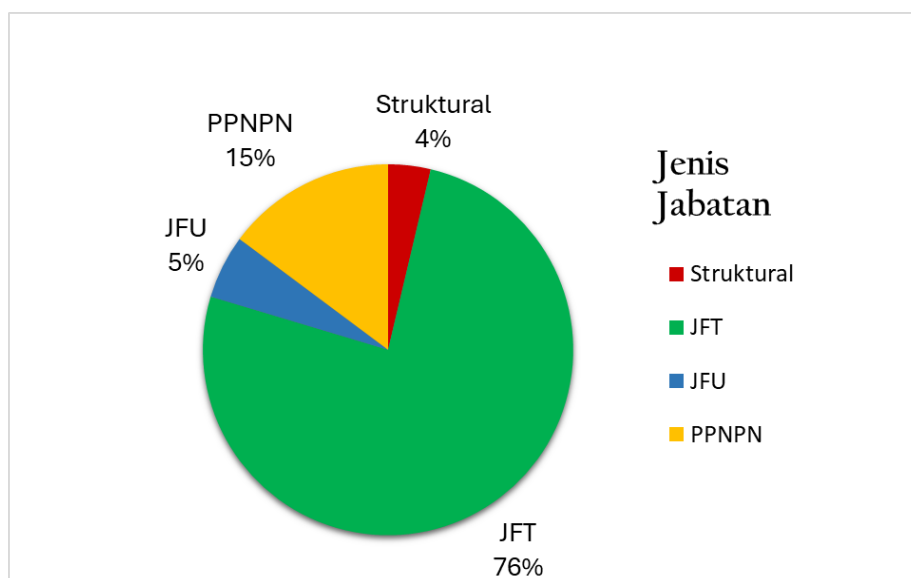


Tabel 15 Komposisi Pendidikan pegawai Puskeshaji

No	Jenjang Pendidikan	ASN	PPNPN	
			Indonesia	Arab Saudi
1	SMP/SMA	1	0	4
2	Akademi DIII	4	0	0
3	Sarjana (S1)	14	2	0
4	Pasca Sarjana (S2)	26	0	0
5	Doktor (S3)	2	0	0
	Jumlah	47	0	4

Tabel di atas menunjukkan jumlah pendidikan pegawai Pusat Kesehatan Haji jumlah yang terbanyak yaitu S2 sebanyak 26 orang.

Grafik 7 Komposisi Pegawai Puskes Haji Berdasarkan Jabatan tahun 2025



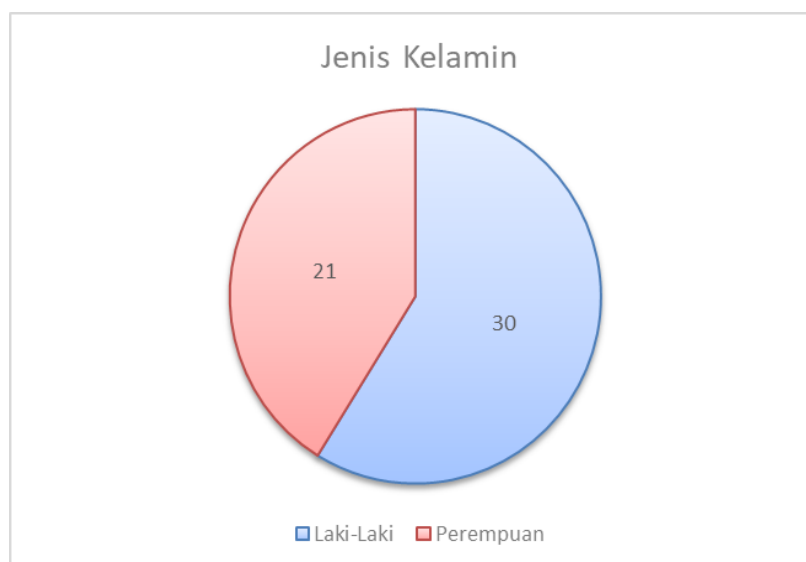
Tabel 16 Komposisi Jabatan Pegawai Puskeshaji tahun 2025

No	Jenis Jabatan	Jumlah	Persentase
----	---------------	--------	------------

1	Jabatan Struktural	1	2%
2	Jabatan Fungsional Tertentu: a. Adminkes 24 orang b. Analis Kebijakan 3 orang c. Keuangan 4 orang d. Perencana 3 orang e. Arsiparis 2 orang f. Prakom 2 orang g. Kepegawaian 1 orang h. Epidemiologi 1 orang i. Sanitarian 1 orang	43	84%
3	Jabatan Fungsional Umum	3	6%
4	PPNPN/Honorar	4	8%

Tabel di atas menunjukkan Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) pada Pusat Kesehatan Haji telah mencapai sebanyak 43 orang (84%), sedangkan Jabatan Fungsional Umum (JFU) masih ada sebanyak 3 orang (6%) dan PPNPN 4 orang (8%).

Grafik 8 Komposisi Pegawai Puskesmas Haji Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025



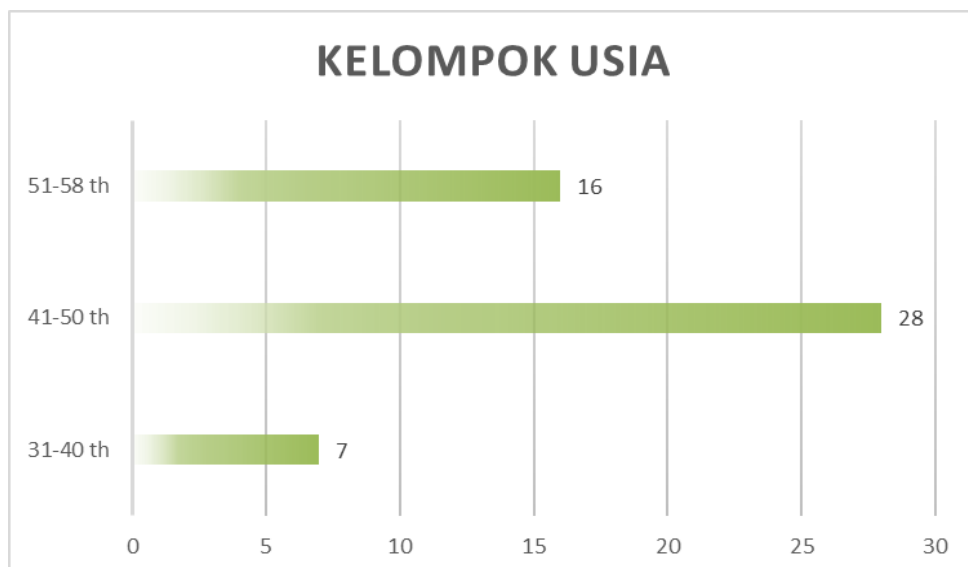
Tabel 17 Komposisi Pegawai Puskesmas Haji berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025

No	Jenis Kelamin	Jumlah/Orang	Persentase
----	---------------	--------------	------------

1	Laki-laki	30	59 %
2	Perempuan	21	41 %
Total		51	100 %

Tabel di atas menunjukkan bahwa Pusat Kesehatan Haji jumlah pegawai laki-laki sebanyak 30 orang (59%) lebih banyak dari pegawai perempuan sebanyak 21 orang (41%).

Grafik 9 Komposisi Pegawai Puskesmas Haji berdasarkan Kelompok Usia



Tabel 18 Komposisi Pegawai Pusat Kesehatan Haji berdasarkan Kelompok Usia

No	Kelompok Usia	Jumlah	Persentase
----	---------------	--------	------------

1	31 – 40 tahun	7	14 %
2	41 – 50 tahun	28	55 %
3	51 – 58 tahun	16	31 %
Total		51	100 %

Tabel di atas menunjukkan jumlah terbanyak pada kelompok usia 41–50 tahun sebanyak 28 orang (55%) dan usia 51-58 tahun sebanyak 16 orang (31%).

Pusat Kesehatan Haji merencanakan jumlah pegawai dengan mempertimbangkan strategi, kebijakan program kesehatan haji, jumlah pegawai yang akan pensiun dan kebutuhan pegawai berdasarkan peta jabatan di Pusat Kesehatan Haji. Pada Tahun 2024 terdapat 1 orang pengurangan Pegawai Pemerintah Non PNS/Honoror di Arab Saudi karena meninggal dunia.

Berdasarkan kelas jabatan, berikut ini distribusi pegawai Pusat Kesehatan Haji berdasarkan kelas jabatannya:

Tabel 19 Distribusi Jabatan Pegawai Puskesmas Haji berdasar Kelas Jabatan

No	Kelas Jabatan	Jumlah Pegawai
1	15	1
2	11	9
3	10	7
4	9	17
5	8	7
6	7	2
7	6	4
8	PPNPN	4
	TOTAL	51

Berdasarkan DIPA Satker Kantor Pusat Sekretariat Jenderal, pagu anggaran kegiatan Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji sebesar Rp289,936,017,000,- terdapat blokir anggaran sebesar Rp76.674.690.000,- sehingga pagu efektif menjadi Rp213.261.327.000.

Berikut tabel pagu anggaran dikelompokkan berdasarkan klasifikasi rincian output (KRO) beserta proporsi pagu anggaran berdasarkan pagu efektif

Tabel 20 Reaslisasi Anggaran 2024 Berdasarkan Pagu Efektif

Uraian		Pagu	Realisasi	
			Per24 Juni 2025	%
DO	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	213.261.327.000	102.784.031.195	48,20
DO.6816	Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji	213.261.327.000	132.221.031.802	99,85
	AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	70.500.000	0	0
	BAH Pelayanan Publik Lainnya	209.000.000	0	0
	BDD Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	163.046.485.000	70.383.867.123	43,17
	QAH Pelayanan Publik Lainnya	52.160.432.000	52.006.939.754	64,88

Berdasarkan tabel diatas, proporsi pagu anggaran paling besar berada pada KRO BDD yaitu dalam komponen penugasan PPIH, TKH, dan TPK yang digunakan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada jemaah haji mulai dari Indonesia s.d Arab Saudi. Sampai dengan 24 Juni 2025 realisasi anggaran sebesar Rp102.784.031.195 atau 48,20% dari pagu efektif,.

3. Sumber Daya Sarana Dan Prasarana

Pusat Kesehatan Haji merupakan satuan kerja yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri Kesehatan dalam melaksanakan program-program Kesehatan Haji.

Tugas dan Fungsi tersebut perlu didukung oleh peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana seperti ruang kerja dan perangkat kerja yang memadai dengan mengacu pada Keselamatan Kesehatan Kerja (K3) yaitu penggunaan ruang secara efektif serta mampu memberikan kenyamanan kepada pegawai dalam bekerja secara optimal

Sarana di ruang kerja Puskes haji harus mendukung konsep hemat energy (go green) Kementerian Kesehatan yaitu seperti penggunaan AC Inverter/ hemat energi, yaitu penggunaan AC Standing pada saat AC Central sudah mati (off). Begitu juga pembentukan perilaku dan kebiasaan diri untuk menggunakan listrik saat diperlukan, secara bergantian, dan tidak berlebihan, mematikan televisi, kran air, komputer atau lampu jika sudah tidak digunakan, serta perangkat elektronik sudah dilengkapi hemat energi.

Sarana dan Prasarana yang tersedia meliputi meubelair, perangkat elektronik dan perangkat kerja yang di design sesuai dengan kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM).

B. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

1. Sumber Daya Manusia

Efisiensi Pengguna Sumber Daya Manusia (SDM) yang relative efisien tentunya menjadi prioritas dalam pelaksanaan setiap kegiatan. Hal ini disebabkan banyaknya kegiatan lain yang juga membutuhkan SDM. Dengan demikian kebutuhan akan tenaga ahli yang sesuai sangat penting untuk efisiensi Sumber Daya Manusia (SDM). Ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) sangat dibutuhkan berdasarkan analisis beban kerja yang menjadi pedoman untuk menyelesaikan suatu kegiatan ataupun pekerjaan, jumlah SDM dapat mengakibatkan tidak efisien dan efektifitas penyelesaian pekerjaan.

Efisiensi Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu tantangan utama dan dituntut untuk dapat membangun kinerja dengan penggunaan waktu dan sumber daya yang efektif. Hal ini penting untuk mengetahui apa yang diperlukan dalam menciptakan lingkungan kerja yang efisien. Juga tidak kalah penting, adalah bagaimana memahami cara menyebarkan hal tersebut di unit kerja Pusat Kesehatan Haji, Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan. Banyak usaha maupun riset telah dilakukan untuk mencari rumusan yang tepat dalam efisiensi SDM.

Walaupun hal ini tidak dikatakan rumit, akan tetapi tidak juga dapat dikatakan mudah, untuk menemukan formulasi yang tepat karena dalam efisiensi SDM, tidak hanya sebatas mengatur jumlah tenaga kerja yang ditempatkan pada tiap–tiap bagian. Namun, dalam ruang lingkup yang lebih luas, efisiensi SDM dapat meliputi seluruh aspek kinerja yang ada dalam suatu kegiatan. Secara sederhana dapat diasumsikan

bila produktivitas SDM di Unit Kerja Pusat Kesehatan Haji tinggi, maka efisiensinya juga tinggi, dan dapat dihitung dengan membandingkan antara input dengan output.

Namun, selain tenaga kerja atau SDM, banyak faktor yang dapat mempengaruhi produktivitas. Diantaranya: waktu dan biaya, bahkan dalam ruang lingkup yang lebih luas, lokasi maupun kondisi lingkungan dapat mempengaruhi produktivitas. Karena banyak faktor yang bersifat kualitatif, untuk menyederhanakan perhitungan rasio produktivitas, faktor – faktor tersebut biasanya diabaikan. Hanya faktor yang bersifat kuantitatif seperti waktu maupun biaya yang biasanya dijadikan patokan dalam menghitung produktivitas. Sehingga biasanya perhitungan produktivitas biasanya dilakukan secara parsial. Misalnya perhitungan produktivitas biaya dan produktivitas kerja, dihitung secara terpisah. Untuk menghitung produktivitas kerja, dapat menggunakan rumus: $\text{Produktivitas} = ((\text{Output} \times \text{Waktu Standard}) / (\text{Jumlah Tenaga Kerja} \times \text{Waktu Kerja})) \times 100\%$ Output : adalah hasil dari kegiatan dalam program kerja di Pusat Kesehatan Haji. Waktu Standar: merupakan waktu rata-rata wajar, yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam program kesehatan haji. Jumlah Tenaga Kerja: jumlah SDM yang digunakan, satuannya orang. Waktu Kerja: waktu yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan. Semakin tinggi nilai produktivitas kerja yang diperoleh dari rumus di atas, maka secara teori semakin tinggi juga efisiensi kerjanya. Apabila nilai produktivitasnya rendah maka suatu Unit Kerja Pusat Kesehatan Haji dapat melakukan rencana efisiensi SDM. Misalnya dengan mengurangi jumlah tenaga kerja, atau sebaliknya, dengan menambah tenaga kerja sesuai dengan Surat edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan No.HK.02.02/A/1170/2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Direktif Pimpinan Atas Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2024.

2. Sumber Daya Anggaran

Realisasi anggaran sampai dengan 24 Juni 2025 adalah sebesar Rp102.784.031.195 atau 48,20% dari pagu efektif dan terdapat blokir anggaran sebesar Rp76.674.690.000,-Pusat Kesehatan Haji telah melakukan efisiensi dalam hal penggunaan anggaran.

3. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Aspek pengelolaan sarana dan prasarana memiliki peran yang sangat vital dalam menunjang pelaksanaan kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pusat Kesehatan Haji merupakan satuan kerja yang bertanggung jawab

langsung kepada Menteri Kesehatan dalam melaksanakan program-program Kesehatan Haji.

Tugas dan Fungsi tersebut perlu didukung oleh peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana seperti ruang kerja dan perangkat kerja yang memadai dengan mengacu pada Keselamatan Kesehatan Kerja (K3) yaitu penggunaan ruang secara efektif serta mampu memberikan kenyamanan kepada pegawai dalam bekerja secara optimal. Sehingga semua sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Pusat Kesehatan Haji dapat dikatakan sebagai Barang Milik Negara.

Dalam prinsip manajemen, sumber daya sarana dan prasarana merupakan semua perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang pelaksanaan kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 serta Permen PAN RB Nomor 88 Tahun 2021, penyusunan Laporan Kinerja merupakan bentuk tanggung jawab unit kerja Eselon II dalam menjalankan fungsinya, khususnya di sektor kesehatan. Laporan ini berfungsi sebagai alat evaluasi terhadap transparansi dan efektivitas peningkatan kesehatan haji, sekaligus menjadi pijakan dalam upaya peningkatan mutu layanan di masa mendatang. Akuntabilitas ini juga menjadi indikator pencapaian target yang telah ditetapkan dan memastikan kebijakan yang dilaksanakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat..

Hasil pengukuran kinerja akan memberikan informasi pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pimpinan dalam pengambilan kebijakan pada tahun berikutnya baik dalam hal

perencanaan penganggaran maupun strategi dalam pelaksanaan kegiatan di masa yang akan datang agar setiap kegiatan yang direncanakan dapat lebih berhasil guna dan berdaya guna. Capaian kinerja pada semester kedua tahun 2025 akan diuraikan menurut sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan Pusat Kesehatan Haji.

Kendala dan permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya indikator sasaran tersebut akan menjadi perhatian untuk perbaikan kinerja di tahun mendatang. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama terutama dengan pengelola program kesehatan haji di daerah akan dilakukan dengan lebih intensif, mengingat target indikator hanya dapat dicapai dengan melibatkan dinas kesehatan provinsi/ kabupaten/kota dalam penyelenggaraan kesehatan haji.

4.2 Saran

1. Pencapaian target kinerja Pusat Kesehatan Haji pada semester pertama tahun 2024 diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran dan perbaikan untuk penyelenggaraan kegiatan tahun 2025 khususnya dan utamanya dalam periode selanjutnya sekaligus menuangkan dalam Rencana Strategis Pusat Kesehatan Haji tahun 2025 – 2029 menghadapi perubahan kebijakan dan berbagai kejadian bencana, sehingga upaya yang dilakukan dapat lebih efektif, efisiensi dan akuntabel.
2. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pusat Kesehatan Haji semester pertama tahun 2025 ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dan media informasi dalam pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja Pusat Kesehatan Haji

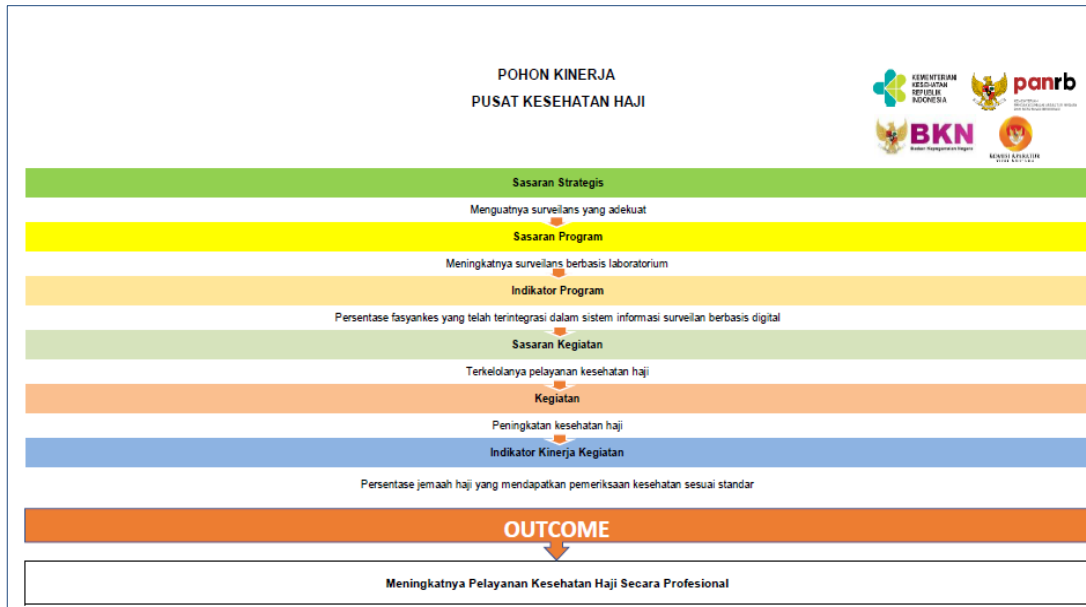
4.3 Rencana Tindak Lanjut

- 1) Berkoordinasi dengan Kementerian Agama dalam penetapan istithaah kesehatan sebelum pelunasan Bipih.
- 2) Melakukan monitoring kesiapan pelaksanaan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Tentang Pemeriksaan Dan Pembinaan Kesehatan Jemaah nomor HK.02.02/A/7427/2024 tanggal 20 Desember 2024 terhadap seluruh dinkes provinsi dalam melakukan pemeriksaan kesehatan berdasarkan estimasi tahun keberangkatan tanpa menunggu penetapan kuota.

- 3) Menginformasikan kepada pengelola kesehatan haji yang cakupan pembinaan kesehatannya masih rendah melalui aplikasi whatsapp group minimal sekali dalam seminggu.
- 4) Penguatan komunikasi dan advokasi dengan stakeholders terkait dengan penyelenggaraan kesehatan haji dalam bentuk penandatanganan MOU dengan Kemenag dan institusi pendidikan.
- 5) Inisiasi pertukaran data jemaah haji yang akan dijadikan dasar pemeriksaan kesehatan dilakukan lebih awal, agar proses pemeriksaan dan pembinaan dapat berjalan lebih cepat.

3. Pohon Kinerja Pusat Kesehatan Haji

Gambar Lampiran 3. Pohon Kinerja



4. Surat Keputusan Kepala Pusat Kesehatan Haji tentang Tim Penyusun Lakip 2024

Gambar Lampiran 4 SK Tim Lakip 2024

